

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa masih banyaknya pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh anak *punk* di Kota Payakumbuh yaitu sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penertiban terhadap anak *punk* di kota Payakumbuh pada saat Razia, Satpol PP melakukan penangkapan terhadap anak *punk* yang masih berkeliaran dan tinggal di jalanan serta mengganggu ketertiban dan ketentraman umum kota untuk diamankan dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata. Sebelum melakukan razia anggota Satpol PP yang ikut bergabung turun ke jalanan untuk melakukan penertiban akan diberikan surat tugas terlebih dahulu dengan adanya surat tugas tersebut, maka Satpol PP baru bisa melaksanakan tugasnya untuk menertibkan seluruh anak jalanan, PKL, gelandangan, pengemis dan lain sebagainya.
2. Setelah ditangkap dan anak *punk* tersebut dibawa ke kantor Satpol PP terlebih dahulu sebelum diserahkan kekantor Dinas Sosial untuk didata, di berikan pembinaan dan pengarahan serta di rehabilitasi, kemudian Satpol PP menyerahkan anak *punk* kepada dinas sosial khususnya pada Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial untuk ditindaklanjuti. Kemudian orang Dinas Sosial memberikan pakaian baru dan makanan terhadap anak-anak tersebut dan anak *punk* akan ditahan beberapa hari untuk diberikan pembinaan, mengarahkan serta keterampilan supaya pada saat mereka selesai dibina dan diberikan keterampilan sesuai keahliannya, anak-anak *punk* tersebut tidak lagi kembali mengemis, menggelandang dan kembali lagi hidup dijalan. Setelah itu mereka di pulangkan kerumah masing-masing.
3. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap komunitas *punk* di Kota Payakumbuh agar tidak kembali lagi melakukan pelanggaran dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang dapat

dilakukan dengan melalui proses penjaringan (*razia*), anak-anak *punk* yang terjaring pada saat *razia* dan anak jalanan lainnya akan didata terlebih dahulu mengenai identitasnya, kemudian diberikan pengarahan-pengarahan tertentu dan melakukan pembinaan selama beberapa hari terhadap anak-anak *punk* tersebut agar pada saat dilepaskan atau telah dipulangkan mereka tidak lagi kembali kejalanan.

B. Saran

1. Satpol PP Kota Payakumbuh harus meningkatkan lagi kinerjanya dalam hal melakukan penertiban terhadap anak-anak *punk*, anak jalanan, pengemis dan gelandangan dengan cara melakukan *razia* dengan teratur atau terjadwal dan pada saat melakukan *razia* tersebut Satpol PP bisa juga berkoordinasi dengan Kepolisian Kota Payakumbuh atau penegak hukum lainnya agar terciptanya kota yang bersih, aman, damai, tentram dan sejahtera serta jauh dari pengaruh yang tidak baik seperti kejahatan dan lain sebagainya.
2. Perlu adanya peningkatan kinerja, koordinasi dan sinergi dari lembaga/aparat penegak hukum terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam hal melakukan penertiban dan perlindungan masyarakat supaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pelanggaran Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Payakumbuh dapat dilakukan secara tegas dan konsekuen, seperti dalam hal melakukan pembinaan terhadap anak-anak *punk* disamping itu tetap pula diupayakan cara/upaya pencegahannya agar penanggulangan terhadap anak *punk* dapat dilakukan dengan efektif dan maksimal.

3. Membuat suatu kebijakan khusus yang mengatur secara rinci mengenai komunitas *punk* atau penyandang masalah sosial lainnya, sehingga Dinas Sosial beserta jajarannya dapat lebih mudah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Dinas Sosial juga dapat menambahkan keterampilan lain dalam proses rehabilitasi dengan bentuk keterampilan khusus, pendidikan mental, ilmu agama yang dapat dengan mudah dilakukan dan di pahami oleh peserta pembinaan terutama untuk para anak-anak/remaja dan juga dapat memberikan penambahan rumah singgah yang berisi pendidikan dan keterampilan agar anak jalanan tetap mendapatkan hak-haknya untuk belajar dengan layak.

